

SATUAN ACARA PELATIHAN


Oleh: Muhammad Irsan, S. Pd

- Nama Pelatihan** : Seleksi Simulasi Mengajar Guru Penggerak
- Nama Mata Diklat** : PPKN Kelas X/ Semester 1
- Tujuan Pelatihan** : Melalui kegiatan literasi, mengamati dan mengumpulkan informasi maka, peserta didik dapat memahami ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Agama dan Kepercayaan serta Pertahanan dan Keamanan di Indonesia
- Indikator Pelatihan** : Menganalisis ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Agama dan Kepercayaan serta Pertahanan dan Keamanan di Indonesia
- Alokasi Waktu** : 10 Menit

Media : Worksheet atau lembar kerja, Lembar penilaian, Slide presentasi		Alat/Bahan :Laptop,Infocus
Sumber Belajar : UUD Tahun 1945, Internet, Buku PPKN Erlangga		
PENDAHULUAN	Guru memberi salam, mengecek kebersihan, kerapian ruang kelas dan mengajak peserta didik berdoa bersama (Religious), mengecek kehadiran. Guru menyampaikan tujuan pentingnya materi pembelajaran tentang topik yang diajarkan. Guru memberi motivasi, apersepsi dan mengingatkan kembali materi minggu lalu, menyampaikan garis besar cakupan materi, metode pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran melalui LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)	
KEGIATAN INTI	VCT	Guru membagi peserta didik ke dalam 5 kelompok berjumlah 5 orang secara heterogen kemudian memberikan stimulus berupa informasi melalui gambar dan video ke 1 dengan materi: kemerdekaan beragama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan di Indonesia. Peserta didik menyimak gambar dan video kemudian bertanya / memberi argumen. Guru meminta untuk mencari nilai-nilai positif yang ada dalam video dan mencontohkannya jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru menegaskan kembali nilai-nilai positif tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
	Mengamati Masalah	Guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik berupa gambar dan video ke 2
	Menanya	Guru memfasilitasi setiap kelompok untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, apa yang perlu mereka ketahui dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut
	Literasi dan Kumpul Informasi	Guru membimbing peserta didik untuk melakukan pengumpulan informasi melalui berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah, bisa dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber seperti :melalui internet, atau membaca kembali Bab 2 halaman 66 tentang agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan di Indonesia
	Critical Thinking	Setiap kelompok menyusun laporan hasil analisisnya, Satu kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Peserta didik yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi hasil presentasi tersebut (Collaboration dan Comunication)
	Creativity dan mengevaluasi	Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik, Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari, Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami Guru menguji kemampuan siswa melalui metode <i>make a match</i>
PENUTUP	Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar, Guru memberikan penilaian kemudian peserta didik dilatih praktik /mengerjakan laporan tertulisnya pada halaman 70 buku PPKN untuk di kumpulkan minggu depan, Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa	
PENILAIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap : Lembar pengamatan (spiritual dan sosial) 2. Pengetahuan : LK peserta didik 3. Keterampilan: Kinerja &observasi diskusi 		

Lampiran 1 : Materi Pembelajaran

Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang agama dan kepercayaan di Indonesia



URAIAN MATERI

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapa pun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2).

- a. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) disebutkan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agamayang dipeluk oleh warga negara.
- b. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.

- c. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.
- d. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing- masing.

Membangun Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah.



Sumber: www.antaraneews.com

Gambar Indahnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, dengan sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleran apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut.

Kemudian, kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampuradukan ajaran agama.

Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketenteraman.

Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan di Indonesia

Upaya mempertahankan kemerdekaan termaktub ke dalam Undang Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Kemerdekaan negara Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang menyatakan sebagai berikut :

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungankewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatudengan undang-undang.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberika gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*Sishankamrata*). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut.

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara



Sumber: www.lampost.com
Gambar Manunggal TNI dengan Rakyat

Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela Negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara.

Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk mewujudkannya. Membela negara tidak harus dalam wujud perang atau angkat senjata. Tetapi, dapat juga dilakukan dengan cara lain seperti ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, meningkatkan hasil pertanian, cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk belajar dengan tekun dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka dan lain sebagainya.

Lampiran 2 :



LKPD (LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK)

Nama Sekolah : SMK
Mata pelajaran : PPKn
Kelas / semester : X / 1
Pertemuan : 3
Alokasi waktu :x... menit (1 kali pertemuan)

KD 3.4 Menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan

IPK :

Pertemuan ke 3

- 3.4.3 Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang agama dan kepercayaan di Indonesia.
- 3.4.4 Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan di Indonesia


LEMBAR KERJA 1

Petunjuk kerja / prosedur kerja

1. Bentuk kelompok berjumlah 4 sampai 5 orang
2. Simaklah video yang ditayangkan oleh guru
3. Diskusikanlah secara singkat tentang tayangan video tersebut
4. kemukakanlah nilai-nilai positif apa saja yang terkandung didalam video yang ditayangkan tadi.
5. Berilah contoh dan ungkapkanlah nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai pilihanmu jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari.
6. Tulis jawabanmu pada lembar kerja dan kumpulkan diakhir pertemuan

LEMBAR KERJA 2

Petunjuk Kerja / Prosedur kerja :

1. Duduk dalam kelompok yang sama secara heterogen dengan jumlah 4 sampai 5 orang
 2. Simaklah gambar dan video terkait dengan masalah nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari
 3. Bacalah artikel dibawah ini, artikel tersebut ada kaitannya dengan gambar dan video yang ditayangkan.
 4. Selidiki masalah apa yang ada dalam gambar dan video serta artikel tersebut
 5. Diskusikanlah bersama kelompokmu
 6. Kumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut kemudian cari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut
 7. Buatlah laporan hasil analisismu
 8. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu
 9. Buatlah kesimpulan
 10. Kumpulkan laporan
- 

Kasus Perusakan dan Penyerangan Rumah Ibadah Diduga Terkait Kepentingan Politik

Peristiwa perusakan rumah ibadah dan penyerangan terhadap aktivitas keagamaan akhir-akhir ini, menimbulkan keprihatinan luas. Tahun politik 2018-2019 diduga dijadikan ajang untuk menciptakan situasi dan kehidupan sosial di masyarakat tidak stabil, guna memenuhi kepentingan politik kelompok tertentu.

Dua minggu terakhir ini berbagai gangguan keamanan yang terkait kehidupan umat beragama terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pengrusakan rumah ibadah Tanjung Balai; persekusi terhadap tokoh agama di Tangerang dan Bandung, serangan terhadap jemaat yang sedang beribadah di Yogyakarta, dan yang terbaru pengrusakan rumah ibadah di Tuban, Jawa Timur. Pengrusakan pada 13 Februari ini diduga dilakukan orang yang mengalami masalah kejiwaan, meskipun polisi masih mendalami motif pelaku.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol. Frans Barung Mangera mengatakan, “Yang kita selidiki adalah motifnya. Dia melakukan pengrusakan kaca itu kenapa. Berikan waktu pada kepolisian untuk menyelidiki motif ini, karena dua orang ini sementara kha laka tangannya.”

Pengamat isu radikalisme yang juga pengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya Ahmad Zainul Hamdi mengatakan peristiwa-peristiwa yang terjadi baru-baru ini memiliki pola yang sama, termasuk pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Ada keinginan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, ujarnya. Termasuk menimbulkan isu bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia PKI, atau isu pembunuhan dukun santet oleh Ninja di Banyuwangi.

“Mulai dari Jawa Barat, Jakarta, Sleman, kemudian ada di Tuban, itu polanya sama, tiba-tiba saja orang gila, kemudian yang diincar itu adalah tokoh agama, atau hal-hal yang ada kaitannya dengan agama. Jelas sekali yang disasar sebetulnya hendak membangkitkan keresahan masyarakat, maka masyarakat akan mengembangkan satu praduga tertentu, siapa ini yang melakukan? Kemudian otak di belakangnya itu akan memunculkan, oh siapa. Kalau misalkan di Banyuwangi itu adalah Ninja, mungkin sekarang yang akan diletupkan adalah PKI bangkit, ini jelas ada kaitannya dengan tahun politik 2019,” kata Zainul.

Dugaan adanya kepentingan politik terkait pilkada 2018 dan pilpres 2019 ini juga dibenarkan Airlangga Pribadi, pengamat dan pengajar Ilmu Politik di FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Menurutnya peristiwa-peristiwa itu tampaknya diarahkan pada upaya mendelegitimasi pemerintah.

“Sejauh apa yang sudah terjadi itu kelihatannya kan membuat instabilitas, mendorong pada instabilitas politik, yang kemudian arahnya itu untuk mendorong pada proses delegitimasi pada pemerintahan. Ketika Indonesia sedang memasuki fase-fase politik yang sangat intens, dan ujung-ujungnya kelihatannya juga bisa jadi mengarah pada upaya untuk melakukan upaya delegitimasi terhadap pemerintahan. Artinya anggapan bahwa pemerintahan tidak bisa menjaga situasi politik yang lebih kondusif,” ujar Airlangga.

Koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD), Aan Anshori mengungkapkan, meski kasus pengrusakan masjid di Tuban berbeda dengan penyerangan gereja di Sleman, Aan tidak menampik adanya indikasi politik dalam peristiwa-peristiwa itu. Untuk itu ia meminta tokoh agama dan masyarakat bersatu melawan radikalisme dengan memperkuat kerukunan antar umat beragama.

“Situasi Pilkada serentak yang akan dihadapi oleh banyak kabupaten/kota terutama di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, itu memang menjadi lahan yang subur bagi kelompok-kelompok intoleran untuk menghembuskan isu ini sebagai isu yang bernuansa perpecahan. Dan masyarakat mesti harus waspada, tokoh-tokoh lintas agama, dan juga Imam, Romo, Pendeta, Kiai, itu juga mesti harus bersatu padu di berbagai wilayah, untuk tidak ada provokasi dengan masalah ini,” tukas Anshori.

Aan Anshori menyerukan kepada pemerintah dan semua elemen masyarakat, untuk menguatkan karakter generasi muda yang menghargai nilai-nilai kebangsaan dan kebhinnekaan, khususnya melalui dunia pendidikan. Sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kelompok yang dicurigai kerap memicu aksi intoleran.

“Salah satunya adalah memastikan pengajaran di sekolah, dan juga pemantauan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini aktif mengkampanyekan intoleransi, dan juga tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan, kelompok tersebut itu juga harus diawasi,” tambahnya. *[pr/em]*

<https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penyerangan-rumah-ibadah-diduga-terkait-kepentingan-politik-/4254557.html>

Artikel 2

Ancaman Pertahanan Nasional Versi Hadi Tjahjanto

JAKARTA, (PR).- Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menilai ada lima konstelasi global yang berpotensi menjadi ancaman pertahanan dan keamanan nasional sehingga bangsa Indonesia harus mewaspadainya.

"Pertama, tatanan dunia baru, seiring melemahnya hegemoni kekuatan super sebagai akibat pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti China, Rusia, India, dan Brazil," kata Marsekal Hadi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu 6 Desember 2017.

Dia mengatakan tatanan dunia saat ini telah menjadi baru yaitu *unimultipolar* yang implikasinya adalah pergeseran kekuasaan yang berada pada titik nadi. Selain itu, menurut dia, karena kepentingan menjadi keutamaan maka aliansi tersebut dapat dimungkinkan untuk melintas ideologi.

"Sementara itu, kepemimpinan negara baru super power telah mengubah pola inensistas komitmen terhadap keamanan global," ujarnya.

Kondisi ini, menurut Hadi, diperparah dengan adanya aktor-aktor non negara yang membawa kepentingan kelompok yang dikemas dalam wujud ideologi, agama, suku hingga ekonomi.

Dia mengatakan wujud nyata dari realitas ini adalah munculnya instabilitas di beberapa kawasan yang sedianya berada dalam kendali seperti di Timur tengah Irak dan Suriah, termasuk ISIS di Filipina dan krisis nuklir di Korea Utara.

"Berbagai hal tersebut pada gilirannya telah menjadikan fungsi utama angkatan perang sebagai peran konvensional menjadi obsolut jika dibandingkan dengan ancaman kontemporer lainnya yang bersifat asimetris, proksi, hibrida, dan kejahatan lintas negara termasuk siber," kata Hadi, seperti dilansir dari Antara.

Terorisme

Potensi ancaman kedua adalah terorisme, semua negara rentan terhadap ancaman teroris, bahkan terorisme sering dijadikan alat untuk menguasai suatu wilayah yang berujung pada perang melibatkan pihak ketiga, contohnya yang terjadi di Irak dan Suriah.

Dia menilai beberapa kasus di Irak dan Suriah menunjukkan bahwa terorisme terbukti berujung pada perang proksi atau perang hibrida dengan melibatkan berbagai aktor seperti aktor negara maupun nonnegara.

"Melalui berbagai media sosial dan jaringan media internet lainnya, *host* dari kelompok teroris telah mampu secara cepat menyebarkan pengaruh. Dan bahkan mengaktifkan sel tidur ataupun simpatisannya di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya," jelas Hadi Tjahjanto.

Perang siber

Hadi menjelaskan ancaman ketiga yaitu perang siber, ancamannya dianggap sama bahayanya dengan senjata kinetik sehingga menganggap perkembangan dunia siber harus dijadikan pertimbangan dalam fungsi ketahanan dan keamanan nasional.

Dia menilai dimensi siber dihuni hampir 2/3 aspek kehidupan manusia modern, sehingga tentu saja akan memerlukan suatu pengamanan di dalamnya misalnya serangan siber pernah dilakukan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran.

"Meskipun serangan itu belum mampu menghentikan program nuklir Iran namun konsep itu menunjukkan serangan siber dapat menjadi suatu opsi yang setara dampaknya dengan senjata kinetik," ujarnya.

"China charm offensive"

Ancaman keempat menurut Hadi, kebangkitan Tiongkok yang sangat pesat karena negara tersebut telah mengubah konstalasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan militer.

Sekretaris Militer Presiden tahun 2015-2016 itu menilai Tiongkok berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya itu dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai "china charm offensive" yang membuat negara tersebut bertindak agresif untuk mengekspansi beberapa kawasan seperti ambisinya menguasai Laut Cina Selatan.

"Melalui ketiga pangkalan tersebut dan di Pulau Hudi, Tiongkok diperkirakan akan mampu menyelenggarakan perang di seluruh wilayah Laut Cina Selatan," katanya.

Laut Indonesia

Dia mengungkapkan potensi terakhir adalah kerawanan di laut Indonesia, TNI bertanggung jawab atas kerawanan laut Indonesia dari ancaman dari luar dan dalam.

Hadi mengatakan bukti dari ancaman di wilayah laut yaitu perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan yaitu sekitar Laut Sulu oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Kerawanan di laut sebagai negara kepulauan Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut yang menjadi yurisdiksinya termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut," ujarnya.***

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/12/06/5-potensi-ancaman-pertahanan-nasional-versi-hadi-tjahjanto-415311>

Dari dua kasus di atas, coba kamu lakukan analisis yang berkaitan dengan hal-hal sebagai:

Carilah informasi dari berbagai sumber tentang berikut ini, kemudian diskusikanlah!

1. Mengapa kita harus saling bersikap toleransi terhadap agama dan kepercayaan orang lain?
2. Bagaimana kalian melihat fenomena konflik agama, pertahanan dan keamanan di Indonesia yang berdasarkan kedua artikel tersebut? Apa yang menyebabkan?
3. Bagaimana ancaman terhadap negara Indonesia dalam agama dan pertahanan dan keamanan jika dilihat dari ke dua artikel tersebut?
4. Kemukakanlah pelanggaran yang ada dalam kasus tersebut yang dikaitkan dengan ketentuan UUD 1945?
5. Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam menjaga kerukunan umat beragama?
6. Bagaimana bentuk-bentuk upaya bela Negara dan upaya menjaga pertahanan dan keamanan Negara?

Selamat berdiskusi

LEMBAR KERJA 3

Petunjuk Kerja / Prosedur kerja :

1. Terima kartu soal dan jawaban dari guru
2. Pikirkanlah jawaban/soal dari kartu yang dipegang
3. Berdiri berhadapan-hadapan antara penerima kartu soal dan penerima kartu jawaban.
4. Carilah pasangan kartu yang cocok dengan kartu soal dan jawaban.
5. Berdiri bersama jika sudah mendapatkan kecocokan kartu soal dan jawaban
6. Bacalah kartu soal tersebut, yang satu lagi menjawab
7. Kumpulkan kartu ke guru, biar kartu dikocok dan langkah diatas diulang kembali sehingga siswa menerima kartu soal dan jawaban yang berbeda dari sebelumnya
8. Lakukanlah diskusi kelas setelah semua kartu sudah dicocokkan

(TUGAS RUMAH)

Petunjuk Kerja;

1. Bacalah buku atau sumber lain yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran pada bab ini. Kemudian coba identifikasi berkaitan dengan kewenangan lembaga-lembaga negara. Tuliskan hasil identifikasi anda dalam table di bawah ini.
2. Kerjakan tugas ini secara individu dan dalam bentuk laporan dikertas double folio dengan tulis tangan
3. Tugas dikumpul pada pertemuan berikutnya

SEMOGA BERHASIL!

Tugas Mandiri 1



1. Tuliskan hasil identifikasi anda dalam table di bawah ini.

NO	LEMBAGA NEGARA	KEWENANGAN
1	MPR
2	DPR
3	DPD
4	Presiden

Lampiran 3



A. Penilaian Sikap

1. Penilaian spiritual dan sosial

Pedoman Pengamatan Sikap /Penilaian Observasi

Satuan Pendidikan : SMK Ile Lewotolok

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : XI TKR B / 4

Tahun Pelajaran : 2020-2021

KD :

Materi :

Pertemuan :

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari :

No	Nama Siswa	Aspek Perilaku yang Dinilai					Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
		1	2	3	4	5			
1									
2									
3									
4									
5									

Keterangan :

1. Taat menjalankan ibadah
2. Bekerja Sama
3. Jujur
4. Tanggung Jawab
5. Disiplin

No.	Indikator Ketaatan Menjalankan Agama	Penilaian Ketaatan Menjalankan Agama
1	Disiplin (selalu tepat waktu) dalam menjalankan agamanya	Skor kurang dari 50 jika 1 indikator muncul
2	Teratur dalam menjalankan agamanya	Skor 50-69 jika 2 indikator muncul
3	Bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agama	Skor 70-80 jika 3 indikator muncul
4	Berakhlak/berperilaku santun dan menghargai orang lain	Skor 81-100 jika 4 indikator muncul

No.	Indikator Kerjasama	Penilaian Kerjasama
1.	Terlibat aktif dalam bekerja kelompok	Skor kurang dari 50 jika 1 indikator muncul
2.	Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan	Skor 50-69 jika 2 indikator muncul
3.	Bersedia membantu orang lain dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan	Skor 70-80 jika 3 indikator muncul
4.	Rela berkorban untuk teman lain	Skor 81-100 jika 4 indikator muncul
No.	Indikator Tanggungjawab	Penilaian Tanggungjawab
1.	Melaksanakan tugas individu dengan baik	Skor kurang dari 50 jika 1 indikator muncul
2.	Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan	Skor 50-69 jika 2 indikator muncul
3.	Mengembalikan barang yang dipinjam	Skor 70-80 jika 3 indikator muncul
4.	Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan	Skor 81-100 jika 4 indikator muncul
No.	Indikator Disiplin	Penilaian Disiplin
1.	sama sekali tidak bersikap disiplin selama proses pembelajaran.	Skor kurang dari 50 jika 1 indikator muncul
2.	menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten	Skor 50-69 jika 2 indikator muncul
3.	menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten	Skor 70-80 jika 3 indikator muncul
4.	menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran secara terus menerus dan ajeg/konsisten.	Skor 81-100 jika 4 indikator muncul

Kriteria penilaian :

INTERVAL	NILAI KUALITATAIF
81-100	A (SANGAT BAIK)
70-80	B (BAIK)
50-69	C (CUKUP)
< 60	K (KURANG)

B. PENILAIAN PENGETAHUAN

Sekolah : SMK
Mata Pelajaran : PPKn
Kurikulum : 2013
Bentuk soal : Uraian
Tahun Pelajaran : 2020-2021

KISI-KISI PENULISAN SOAL

No	Kompetensi Dasar	Cakupan Materi	Bahan Kls/Smt	Konten/Materi	Level Kognitif	Indikator Soal	Nomor Soal
1.	Menganalisis ketentuan yang mengatur tentang agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan di Indonesia	Ketentuan pasal tentang kebebasan beragama	X/1	Makna Kerukunan Umat Beragama	4	Menjelaskan Makna Kerukunan Umat beragama	1
			X/1	Makna Kebebasan Memeluk agama dan Kepercayaan	4	Upaya dalam menjaga kerukunan antar umat beragama	2
		Ketentuan pasal tentang pertahanan dan keamanan negara	X/1	Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta	4	Menjelaskan ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta	3
			X/1	Hakikat Pertahanan dan Keamanan Negara	4	Bentuk-bentuk keikutsertaan warga Negara dalam upaya pertahanan keamanan negara	4

KUNCI JAWABAN

NO	SOAL	JAWABAN	SKOR
1	Jelaskan makna Kerukunan Umat beragama!	Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapa pun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri	25
2	Bagaimana upaya dalam menjaga kerukunan antar umat beragama?	Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah.	25
3	Jelaskan ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta!	<p>a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.</p> <p>b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.</p> <p>c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.</p>	25
4	Tuliskan bentuk-bentuk keikutsertaan warga Negara dalam upaya pertahanan keamanan Negara!	ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, meningkatkan hasil pertanian, cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk belajar dengan tekun dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka	25
Total Skor			100

C. PENILAIAN KETERAMPILAN

LEMBAR PENILAIAN DISKUSI

Sekolah : SMK
Mata Pelajaran : PPkn
Kelas/Semester : X /1
KD :
IPK :
Materi diskusi :
Pertemuan ke :

No	Nama Peserta didik	Aspek Penilaian			Penilaian	
		Sikap	Pendapat	Bahasa	Rata-rata Skor Angka	Kode Nilai

Keterangan:

1. Sikap: Kesopanan, kerja sama, semangat, toleransi meluruskan penyimpangan, dan menunjukkan sikap terpuji
2. Pendapat: Rasional, teliti, jelas, relevan, sistematis dan keaktifan pendapat
3. Bahasa: jelas, teliti, tepat, menarik dan wajar

Peserta didik memperoleh nilai :

Interval	Nilai Kualitatif
81 – 100	A (Sangat Baik)
70 – 80	B (Baik)
50 – 69	C (Cukup)
< 50	D (Kurang)

**LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PRAKTIK BELAJAR
(PENILAIAN PRODUK)**

Petunjuk :

Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai dokumen laporan hasil Praktik Belajar Kewarganegaraan. Pada akhirnya, peserta didik akan mendapatkan salah satu dari 4 (empat) kode nilai akhir berikut: A (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), dan K (Kurang). Pada kolom Nilai, tuliskan skor angka 0 - 100 . Kemudian, tuliskan jumlah nilai pada kolom yang tersedia

Satuan Pendidikan : SMK
 Kelas / Program :.....
 KD :
 Materi :
 Kelompok :
 Nama Kelompok :
 1.....
 2.....
 3.....
 4.....
 5.....
 6.....
 Topik :

No	Aspek Penilaian	Nilai	Catatan
A	Menjelaskan Masalah		
	1. Kelengkapan		
	2. Kejelasan		
	3. Sumber		
	4. Data Pendukung		
	5. Grafis/Illustrasi/Tabel		
	6. Dokumentasi		
B	Keaslian/bukan Flagiat		
C	Sistematis dalam Laporan		
D	Penulisan Bahasa		
E	Tandan Tangan Orang Tua		
Jumlah			
Nilai			